

Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Medis untuk Kepentingan Data Kepolisian Pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh

Zulfahmi*, Safna Ramadhani, Nova Fahlevi

Program Studi DII Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, STIKes Sihat Beurata, Banda Aceh, Indonesia

*Email: fahmizul84@gmail.com

Abstrak– Pelepasan informasi medis adalah suatu prosedur melepaskan, memberikan dan mengungkapkan data atau informasi medis. Pelepasan informasi medis digunakan untuk kebutuhan klaim asuransi, visum, penelitian dan kebutuhan medis lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelepasan informasi rekam medis untuk kepentingan data kepolisian pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh tahun 2024. Penelitian ini dilakukan di ruang pendaftaran Rumah Sakit Bhayangkara pada tanggal 24 sampai dengan 26 April 2024. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sampel dan populasi pada penelitian ini berjumlah 6 orang petugas rekam medis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelepasan informasi rekam medis untuk kepentingan data kepolisian pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh tahun 2024 berada pada kategori Sesuai, dapat menjamin aspek kerahasiaan, adanya persyaratan yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi medis. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pelepasan informasi ditemukan pada faktor *material* dimana terdapat berkas rekam medis yang tidak lengkap. Untuk faktor *man* dan *methode* tidak ditemukan hambatan. Disarankan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif antara petugas rekam medis, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya untuk memastikan pengisian berkas rekam medis selalu lengkap sebelum proses pelepasan informasi, mengoptimalkan sistem pendokumentasian rekam medis terkomputerisasi dan memastikan pelepasan informasi rekam medis terus dilakukan oleh pihak yang bekerja dengan penuh tanggung jawab dan selalu sejalan dengan etika profesi yang berlaku.

Kata Kunci: Pelepasan-Informasi; Kepentingan-Data-Kepolisian; Keamanan-Data; Rekam-Medis;Rumah-Sakit

Abstract– Release of medical information is a procedure for releasing, providing, and disclosing medical data or information. Release of medical information is used for insurance claims, post-mortem examinations, research, and other medical needs. The purpose of this study was to determine how medical record information is released for police data purposes at Bhayangkara Hospital, Banda Aceh, in 2024. This study was conducted in the registration room of Bhayangkara Hospital from April 24 to 26, 2024. This type of research is descriptive with a qualitative approach. The sample and population in this study amounted to 6 medical record officers. The results of the study indicate that the release of medical record information for police data purposes at Bhayangkara Hospital, Banda Aceh, in 2024 is in the Appropriate category, can guarantee confidentiality aspects, there are requirements prepared to obtain medical information. Inhibiting factors in the implementation of the release of information were found in material factors where there were incomplete medical record files. For human and method factors, no obstacles were found. It is recommended to improve coordination and more intensive communication between medical record officers, doctors, and other health workers to ensure that medical record files are always filled out completely before the information release process, optimize the computerized medical record documentation system and ensure that the release of medical record information continues to be carried out by parties who work responsibly and always in line with applicable professional ethics.

Keywords: Release of Information; Police Data Interests; Data Security; Medical Records; Hospitals

1. PENDAHULUAN

Dalam pelepasan informasi medis, kepala rekam medis atau bagian rekam medis adalah unit yang memfasilitasi pelepasan informasi medis pasien dalam hal klaim Asuransi, permintaan data pendidikan atau penelitian, permintaan keterangan medis, serta pelepasan informasi guna kepolisian dan pengadilan. Dokter dan tenaga kesehatan adalah petugas yang berhak membuka informasi rekam medis pasien dalam permintaan klaim asuransi, surat keterangan medis dan permintaa kepolisian dan pengadilan (Erlindai dan Tania Yulita, 2018).

Secara umum dapat disadari bahwa informasi yang terdapat dalam rekam medis bersifat rahasia dan harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter maupun tenaga kesehatan lainnya. Hal pembukaan rahasia kedokteran atau isi rekam medis dalam PerMenKes RI No, 24 Tahun 2022 BAB I Pasal 35 Pembukaan isi Rekam Medis tidak atas persetujuan Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan: pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum; penegakan etik atau disiplin; audit medis; penanganan kejadian luar biasa/wabah penyakit menular/kedaruratan bencana; kesehatan masyarakat/pendidikan dan penelitian; upaya perlindungan terhadap

bahaya ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat; dan/atau lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam menjaga kerahasiaan informasi medis pihak lain selain pasien hanya dapat meminta informasi kesehatan pasien dengan persetujuan pasien, permohonan harus tertulis dan dilampiri dengan bukti persetujuan atau kuasa pasien harus jelas mencantumkan informasi kesehatan mana yang disetujui, kepada siapa persetujuan/kuasa tersebut diberikan, hingga kapan kuasa tersebut berlaku, dan kapan kuasa tersebut ditandatangani (Hatta, 2017).

Berdasarkan data awal yang didapatkan oleh penulis di Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dapat disimpulkan dari hasil pengamatan ditemukan bahwa pelepasan informasi rekam medis belum sesuai dengan prosedur yang ada, terlihat dari beberapa kasus salah satunya adalah dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis kepada pihak kepolisian ditemukan beberapa pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dan tidak adanya surat kuasa bermaterai dari pasien dan persyaratan lain yang mendukung. Hal ini menyebabkan pelaksanaan pelepasan informasi belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

2. METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Deskriptif Kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif (Hidayah, 2022). Jenis analisis data digunakan untuk menganalisa kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial di Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dalam melakukan pelepasan informasi Rekam Medis untuk kepentingan Data Kepolisian.

2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal tanggal 24 sampai dengan 26 April 2024 di Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh yang beralamat di Jl. Cut Nyak Dhien No.23, Lamtemen Barat, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.

2.2 Subjek Penelitian

Subjek yang dipilih pada penelitian tinjauan pelepasan informasi rekam medis untuk kepentingan data kepolisian pada rumah sakit bhayangkara banda aceh berjumlah 6 orang, diantaranya 1 orang kepala rekam medis dan 5 orang staff rekam medis.

2.3 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penelitian terutama sebagai pengukuran dan pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara dalam bentuk pertanyaan yang ditanyakan oleh peawacara kepada responden (Sugiyono, 2018). Wawancara yang dilakukan berkaitan dengan pelepasan informasi rekam medis untuk kepentingan data kepolisian, kerahasiaan pelepasan informasi, persyaratan yang dibutuhkan pada pelepasan informasi medis, dan faktor penghambat pelepasan informasi medis. Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya sehingga mudah dipahami serta temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Langkah-langkah menganalisa data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, narasi data, dan pengambilan Keputusan (Handayani, 2020).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan kunjungan edukatif mahasiswa Akademi Farmasi (Akfar) ke Gampong Nusa terlaksana dengan baik dan berjalan sesuai rencana. Mahasiswa terlibat aktif dalam seluruh rangkaian acara mulai dari pengenalan desa, praktik kuliner, hingga pelatihan kerajinan. Dokumentasi dan hasil observasi menunjukkan sejumlah capaian penting.

3.1 Pelepasan Informasi Rekam Medis Untuk Kepentingan Data Kepolisian

Dalam proses pelepasan informasi rekam medis pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh didasari pada prinsip kehati-hatian dan perlindungan kerahasiaan pasien yaitu dilakukan oleh pimpinan (direktur) Rumah Sakit atau petugas rekam medis dan dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Pelepasan data medis tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Prosesnya harus memenuhi syarat hukum yang ketat, harus berdasarkan permintaan tertulis dari pihak kepolisian dan izin dari pasien atau adanya izin pengadilan/surat perintah resmi. Informasi medis ini secara khusus diberikan untuk keperluan yang memiliki implikasi hukum, seperti proses visum et repertum dan proses hukum yang berlaku sampai selesai. Ini menegaskan bahwa pelepasan informasi adalah pengecualian yang diizinkan undang-undang untuk mendukung penegakan hukum. Tanda tangan pasien sangat penting untuk keperluan pelepasan informasi rekam medis pasien, dan pelepasan informasi rekam medis dilakukan di ruangan khusus IGD rumah sakit untuk menjaga privasi pasien dan terhindar dari kebocoran informasi. Seluruh prosedur ini mencerminkan upaya Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh untuk menyeimbangkan kewajiban hukum untuk membantu penegak hukum dengan tanggung jawab etika untuk melindungi kerahasiaan dan privasi data pasien.

3.2 Aspek Kerahasiaan Pelepasan Informasi Rekam Medis Kepada Pihak Kepolisian

Data rekam medis pasien merupakan informasi yang sangat sensitif dan bersifat rahasia. Oleh karena itu, ketika informasi tersebut diminta untuk kepentingan data kepolisian, rumah sakit harus menerapkan prosedur yang sangat ketat untuk menjamin kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan. Prosedur ini berfokus pada pembatasan akses, kelengkapan persyaratan, dan keamanan fisik dokumen.

Data rekam medis pasien yang diminta oleh pihak kepolisian hanya boleh diakses oleh petugas yang berwenang, yang memiliki akses ke data rekam medis dengan menunjukkan surat kuasa atau otorisasi resmi dari pimpinan rumah sakit yang ditujukan khusus untuk penanganan kasus tersebut. Adanya surat kuasa berfungsi sebagai kontrol ganda, memastikan bahwa setiap langkah akses terekam dan disetujui secara institusional. Pembatasan ketat ini melindungi informasi dari potensi kebocoran yang tidak disengaja maupun disengaja oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Segala persyaratan harus dilengkapi terlebih dahulu sebelum informasi medis diberikan. Sistem verifikasi dan kelengkapan ini mutlak diterapkan. Jika persyaratan belum terpenuhi, informasi medis akan tertahan. Hal ini menunjukkan komitmen rumah sakit bahwa kebutuhan penegakan hukum tidak boleh mengesampingkan hak privasi pasien. Dokumen rekam medis yang menyangkut dengan hukum disimpan di ruang arsip khusus yang terkunci dan hanya dapat diakses oleh petugas yang berwenang.

3.3 Persyaratan Yang Dibutuhkan Pada Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Kepolisian

Petugas rekam medis tidak bisa bebas melakukan pelepasan informasi kepada pihak lain yang meminta informasi medis sebelum memenuhi syarat yang telah ditentukan. Persyaratan yang diperlukan berupa surat permohonan resmi dari pihak kepolisian, persetujuan tertulis dari pasien atau surat kuasa bermaterai kepada pihak yang meminta, identitas yang sah (KTP/SIM) dan formulir pelepasan informasi yang disediakan oleh rumah sakit. Jika persyaratan tersebut maka pelepasan informasi medis akan terhambat dan tidak dapat ditindak lanjuti. Kelengkapan seluruh persyaratan ini sifatnya krusial. Jika satu pun dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi misalnya, tidak ada persetujuan pasien atau surat permohonan resmi tidak ada maka pelepasan informasi medis akan terhambat dan tidak dapat ditindaklanjuti. Dengan demikian, kepatuhan terhadap prosedur ini menjadi kunci untuk memastikan kerahasiaan pasien tetap terjaga sementara rumah sakit memenuhi kewajiban hukumnya.

3.4 Faktor Penghambat Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Kepolisian

Prosedur pelepasan informasi rekam medis di Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh telah berjalan efektif dari sisi sumber daya manusia dan metode, kendala utama yang menghambat proses tersebut teridentifikasi pada faktor *material*. Hambatan ini berpusat pada masalah ketidaklengkapan pengisian berkas rekam medis. Seringkali, dokumen yang diminta oleh pihak kepolisian untuk kepentingan penyelidikan atau visum tidak terisi secara utuh. Ketidaklengkapan ini secara langsung memperlambat proses pelepasan karena informasi yang diberikan harus akurat dan valid sebagai alat bukti hukum. Penyebab utama dari masalah material ini adalah kurangnya komunikasi atau koordinasi yang efektif. Terdapat defisit informasi yang mengalir antara petugas rumah sakit, seperti dokter dan perawat yang mengisi berkas dengan petugas rekam medis yang bertanggung jawab melepaskannya, serta kurangnya kejelasan dari pihak kepolisian yang mengajukan permintaan. Selain itu, hambatan juga muncul ketika bahan-bahan yang dibutuhkan tidak tersedia atau tidak lengkap saat proses pengisian atau pengajuan. Sebaliknya, penelitian ini menemukan bahwa faktor *man* dan faktor *metode* tidak menjadi hambatan. Ini menunjukkan bahwa kompetensi petugas dan prosedur standar operasional rumah sakit sudah memadai. Dengan kata lain, sumber daya manusia dan langkah-langkah prosedural sudah baik, namun kualitas *output material* (berkas rekam medis) dan ketersediaan bahan lah yang perlu ditingkatkan melalui perbaikan komunikasi dan manajemen dokumen

4. KESIMPULAN

Prosedur pelepasan informasi rekam medis untuk kepentingan data kepolisian di Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh secara umum telah sesuai dan menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan. Pelepasan hanya dilakukan berdasarkan permintaan tertulis resmi kepolisian yang disahkan oleh izin pasien atau perintah pengadilan, adanya keterlibatan Direktur, petugas rekam medis, dokter, dan staf kesehatan lainnya, dengan penekanan utama pada persetujuan tertulis pasien, Akses keamanan sangat dibatasi hanya kepada petugas berwenang, pelepasan dilakukan di ruang khusus IGD untuk menjaga privasi, dan dokumen hukum disimpan di ruang arsip khusus yang terkunci. Faktor penghambat utama yang ditemukan adalah masalah Material, yaitu ketidaklengkapan pengisian berkas rekam medis akibat kurangnya komunikasi antarpihak, yang berpotensi menghambat proses tindak lanjut. Faktor Man dan prosedur Method tidak menjadi penghambat, menandakan prosedur dan SDM yang ada sudah berjalan efektif. Disarankan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif antara petugas rekam medis, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya untuk memastikan pengisian berkas rekam medis selalu lengkap sebelum proses pelepasan informasi, mengoptimalkan sistem pendokumentasian rekam medis terkomputerisasi dan memastikan pelepasan informasi rekam medis terus

dilakukan oleh pihak yang bekerja dengan penuh tanggung jawab dan selalu sejalan dengan etika profesi yang berlaku.

REFERENSI

- Erlindai, & Yulita, T. (2018). Analisis Sistem Pelepasan Informasi Rekam Medis Dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis Di Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia Medan Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Perekam Dan Informasi Kesehatan Imelda. (JIPIKI)*, 3(1), 394-403.
- Hatta, G. R. (2017). *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan disarana Pelayanan Kesehatan (revisi 3)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Handayani. (2020). *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Trussmedia Grafik
- Hidayah. (2022). *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Esa Unggul.
- Permenkes No. 24. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan RI No 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis*. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.